



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN
2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan besaran prosentase pada pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi berasal dari jasa pelayanan pasien.
- (2) Jasa Pelayanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. pasien umum; dan
 - b. pasien Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pasien dengan pembayaran langsung; dan
 - b. pasien asuransi non Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. pasien jaminan kesehatan sosial;
 - c. pasien jaminan persalinan; dan
 - d. pasien jaminan kesehatan daerah.
- (5) Jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar jasa layanan pada tarif pasien umum.
- (6) Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari besaran klaim yang dibayarkan pihak penjamin dalam bulan pengajuan tagihan pelayanan kesehatan yang diberikan.

(7) Apabila terdapat selisih antara besaran klaim yang diajukan dengan besaran klaim yang dibayarkan, akan dilakukan rekonsiliasi setelah pembayaran dari pihak penjamin.

(8) Total pendapatan pembiayaan remunerasi menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Jasa Pelayanan Total} = \text{Jasa Pelayanan Pasien Umum} + \text{Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional}$$

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jasa pelayanan kegiatan mulai bulan Mei 2023 dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 27

